



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 8/KEP/HK/2025

TENTANG

TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta untuk menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Pemerintah Daerah diberi kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah;
 - b. bahwa untuk memenuhi kesesuaian Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat setelah pelaksanaan dalam tenggang waktu tertentu, perlu dilakukan evaluasi dan kaji ulang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);


MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Kaji Ulang Produk Hukum Pengaturan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dari Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- menginventarisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dikaji ulang;
 - melakukan harmonisasi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan peraturan perundang-undangan yang lain;
 - menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur yang akan dikaji oleh tenaga ahli;
 - mempersiapkan kegiatan rapat kaji ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
 - melaksanakan kegiatan rapat kaji ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Biro Hukum Setda Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2025 sampai dengan 31 Desember 2025.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal *10 JANUARI* 2025

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,


KOSMAS D. LANA

Tembusan:

- Pj. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Inspektur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
- Anggota Tim masing-masing di Tempat.

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>fe</i>
Plt. Kepala Biro Hukum	<i>k</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 08 /KEP/HK/2025

TANGGAL : 10 Januari 2025

TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KAJI ULANG PRODUK HUKUM PENGATURAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN	RINCIAN TUGAS
1	2	3	4
1.	Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Ketua	a. bertanggung jawab terhadap seluruh pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan b. melaporkan kepada Gubernur hasil pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
2.	Yoes Herlofin Bire, SH/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Sekretaris	Membantu Ketua dalam mempersiapkan pelaksanaan Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
3.	Hanny I. C. Ratuwalu, SH. M.Hum/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT yang akan dikaji oleh tenaga ahli; b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seminar kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan
4.	Oswaldus Romanus Rabu, SH, MPA/ Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	c. membuat laporan hasil Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

5.	Clara, A, W, S, Meko, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT	Anggota	a. menetapkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur Provinsi NTT yang akan dikaji oleh tenaga ahli; b. mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan seminar kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; dan c. membuat laporan hasil Kaji Ulang Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
6.	Herman, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		
7.	Ronald M. A. Ora, SH/ Staf pada Biro Hukum Setda Provinsi NTT		

a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH,



KOSMAS D. LANA

Paraf Hierarki	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	<i>Pe</i>
Kepala Biro Hukum	<i>ku</i>
Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda	<i>h</i>